



**Judul** : RUU Pengampunan Pajak: Kerugian Besar akibat Penundaan  
**Tanggal** : Jumat, 26 Februari 2016  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 1-5

## **RUU PENGAMPUNAN PAJAK**

# **Kerugian Besar akibat Penundaan**

JAKARTA, KOMPAS — Kerugian besar harus ditanggung pemerintah dan pelaku usaha akibat penundaan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Lebih dari itu, kepercayaan masyarakat yang hendak melakukan pengampunan pajak menjadi rendah.

Dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Kamis (25/2), diputuskan penunjukan alat kelengkapan Dewan untuk membahas RUU Pengampunan Pajak ditunda. Mayoritas fraksi ber alasan masih perlunya mempelajari naskah akademik serta draf RUU Pengampunan Pajak.

Rapat Bamus itu dihadiri sembilan fraksi di DPR, kecuali Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). Perwakilan F-PDIP berhalangan hadir karena undangan yang diterima terlambat masuk. Akhirnya, tidak ada wakil dari fraksi yang kemarin bisa menghadiri rapat

Arah Pengampunan Pajak

**HAL 6**

Bamus.

"DPR masih perlu waktu lebih untuk membahas RUU itu secara lebih rinci dan komprehensif. Dengan demikian, rapat paripurna Selasa mendatang belum akan memutuskan apa-apa soal RUU Pengampunan Pajak," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto se usai rapat. Ia mengatakan, rapat Bamus akan diadakan lagi pekan depan.

Meski demikian, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, secara informal fraksi-fraksi sebenarnya berkeinginan agar RUU Pengampunan Pajak ditunda sampai setelah masa reses. Adapun DPR akan memasuki masa

**(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)**

## *Kerugian Besar akibat Penundaan*

(Sambungan dari halaman 1)

reses pada 19 Maret sampai 4 April. Setelah itu, RUU Pengampunan Pajak baru akan dibahas.

Wakil dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Syaifullah Tamliha di Bamus mengatakan, memang ada kesan bahwa RUU Pengampunan Pajak dibarter dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, fraksinya menyatakan tidak tahu-menahu mengenai perjanjian tidak tertulis tentang dua RUU tersebut.

### **Menjatuhkan kepercayaan**

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Pras-towo mengatakan, penundaan program pengampunan pajak akan menjatuhkan kepercayaan masyarakat yang berniat mengikuti program tersebut.

Akibatnya, saat program dilaksanakan, jumlah peminat berpotensi minimalis. Ujung-ujungnya, penerimaan yang diperoleh akan kecil nilainya.

Pendapatan negara tahun ini ditargetkan Rp 1.822,5 triliun. Tanpa penyesuaian kebijakan, Kementerian Keuangan mem-

proyeksikan realisasinya akan meleset sekitar Rp 290 triliun di bawah target.

Dengan demikian, Kementerian Keuangan harus mengelola sisi pendapatan dan belanja. Di sisi pendapatan, uang tebusan hasil program pengampunan pajak diharapkan menutup sebagian kekurangan pendapatan. Proyeksi awalnya berkisar Rp 150 triliun sampai dengan Rp 200 triliun.

Pemerintah juga masih memiliki ruang untuk menambah utang, tetapi amat terbatas. APBN 2016 sudah menargetkan utang Rp 273,2 triliun untuk membiayai defisit sebesar 2,15 persen terhadap produk domestik bruto. Undang-undang amanatkan, utang maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto.

Sementara di sisi belanja negara, efisiensi menjadi mutlak. Dengan ketidakpastian program pengampunan pajak dan ruang tambahan utang yang terbatas, efisiensi anggaran dalam jumlah besar-besaran tampaknya tidak terhindarkan.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Atma Jaya, Jakarta, Agustinus Prasetyan-

toko, berpendapat, pengampunan pajak jangan dibawa ke urusan barter politik dengan revisi UU KPK. Pengampunan pajak semestinya diletakkan secara proporsional sebagai instrumen untuk meningkatkan penerimaan pajak jangka menengah-panjang.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, sebenarnya semakin cepat RUU Pengampunan Pajak dibahas, hal itu akan lebih baik karena segera ada kepastian.

"Apalagi, ada harapan dana dari luar negeri yang bisa kembali ke Tanah Air dapat dimanfaatkan membiayai hal-hal produktif untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih baik," kata Rosan di Jakarta.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Realestat Indonesia Eddy Hussy mengemukakan, pihaknya berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak tetap dilanjutkan. Keberadaan undang-undang itu diyakini mendorong perputaran uang lebih besar dan menggerakkan ekonomi. (AGE/LAS/LKT/CAS)